



P U T U S A N
Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Zhuhelmy Als Jojo;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 6 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Budi Pembangunan No. 5-A, Kelurahan Pulo Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 April 2020;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik dalam Rumah Tahanan Polres Samosir sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum dalam Rumah Tahanan Polres Samosir sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige dalam Rumah Tahanan Polres Samosir sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige dalam Rumah Tahanan Polres Samosir sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum dalam Rumah Tahanan Polres Samosir sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam Rumah Tahanan Polres Samosir sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige dalam Rumah Tahanan Negara Cabang Pangururan sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Blg tanggal 26 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Blg tanggal 26 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ZHULMY Als JOJO** secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan Narkotika**", Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tercantum dalam surat dakwaan Subsider;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD ZHULMY Als JOJO** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi dengan penahanan yang dijalani terdakwa ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ☐ 1 (satu) bungkus Plastik Putih transparan yang diduga Narkotika jenis sabu yang berukuran besar
 - ☐ 1 (satu) bungkus Plastik Putih transparan yang diduga Narkotika jenis sabu yang berukuran kecil
 - ☐ 5 (Lima) Buah Sedotan plastic
 - ☐ 1 (satu) buah Mini Pocket Scale Merk ACIS
 - ☐ 1 (satu) Kaleng Suplemen CDR
 - ☐ 1 (satu) tas atau dompet kai
 - ☐ n berwarna biru merah

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ZHUHELMY als JOJO (27 Tahun) pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 14.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Bulan April Tahun 2020, bertempat di Siriaon Desa Sitoluhuta Kec. Pangururan Kab. Samosir, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, terdakwa telah melakukan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa tertangkap tangan sedang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, yang pada saat itu datang polisi sekitar 6 (enam) orang ke kos terdakwa di Siriaon Desa Sitoluhuta, Kec. Pangururan Kab. Samosir untuk melakukan penggeledahan setelah mendapat informasi dari warga yang layak dipercaya, sewaktu dilakukan penggeledahan di dalam kamar kos dan sekitar pekarangan kos terdakwa ditemukan barang bukti dengan rincian yaitu:

1. 1 (satu) bungkus Plastik Putih transparan jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik putih transparan besar Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram;
3. 5 (lima) buah sedotan plastik;
4. 1 (satu) kaleng suplemen CDR;
5. 1 (satu) tas atau dompet kain berwarna biru merah;
6. 1 (satu) buah Mini Pocket Scale Merek Acis.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.:5224 / NNF / 2020 pada hari Senin tanggal 27 April 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Riski Amalia, S. IK terhadap barang bukti atas Nama Terdakwa MUHAMMAD ZHUHELMY als JOJO diperoleh hasil:

1 (satu) bungkus Plastik Putih transparan jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) bungkus plastik putih transparan besar Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor 61



Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin apapun dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ZHUHELMY als JOJO (27 Tahun) pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 14.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Bulan April Tahun 2020, bertempat di Siriaon Desa Sitoluhuta, Kec. Pangururan Kab. Samosir, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, terdakwa telah melakukan **tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa tertangkap tangan sedang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, yang pada saat itu datang polisi sekitar 6 (enam) orang ke kos terdakwa di Siriaon Desa Sitoluhuta, Kec. Pangururan Kab. Samosir untuk melakukan penggeledahan setelah mendapat informasi dari warga yang layak dipercaya, sewaktu dilakukan penggeledahan di dalam kamar kos dan sekitar pekarangan kos terdakwa ditemukan barang bukti, dengan rincian yaitu:
 1. 1 (satu) bungkus Plastik Putih transparan jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 2. 1 (satu) bungkus plastik putih transparan besar Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram;
 3. 5 (lima) buah sedotan plastik;
 4. 1 (satu) kaleng suplemen CDR;
 5. 1 (satu) tas atau dompet kain berwarna biru merah;
 6. 1 (satu) buah Mini Pocket Scale Merek Acis.
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu sebelum pihak kepolisian melakukan penangkapan pada hari yang sama, adapun cara terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yaitu dengan cara terdakwa menyiapkan alat hisap sabu yang mana kaca pirek terdakwa sambungkan dengan karet kompeng dan sambungkan dengan pipet



kemudian sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek tersebut dan dibakar menggunakan api mancis selanjutnya dihisap melalui pipet.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. :5525/NNF/2020 pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt. terhadap barang bukti atas Nama Terdakwa MUHAMMAD ZHUHELMY als JOJO diperoleh hasil:
- 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin apapun untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedy S. Sigalingging, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan bebas tanpa ada paksaan;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Kepolisian sudah benar;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Samosir yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi beserta dengan rekan Saksi yang bernama M Ronald Fahrozi Harahap ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Zhuhelmy Als Jojo pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 14.30 WIB di Siriaon, Desa Sitoluha, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut didasarkan adanya informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada seorang laki-laki yang diduga menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu di sebuah kos-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosan di Siriaon, Desa Sitoluha, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, Saksi bersama dengan rekannya melakukan penyelidikan di sebuah kos-kosan di Siriaon, Desa Sitoluha, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir dan pada pukul 14.00 WIB tim melihat laki-laki dengan ciri-ciri yang dimaksud yaitu Terdakwa. Kemudian Saksi bersama tim langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan di kos-kosan tersebut, kemudian Saksi M Ronald Fahrozi Harahap menemukan 1 (satu) bungkus plastik putih kecil berisikan narkoba jenis sabu dan 5 (lima) buah sedotan plastik di dalam suplemen CDR dari dalam kos Terdakwa. Kemudian Saksi bersama rekannya melakukan penggeledahan di sekitar pekarangan kos-kosan tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik putih transparan besar berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah mini pocket scale merek Acis di dalam 1 (satu) buah dompet atau tas kain berwarna biru merah. Setelah itu Saksi dan tim mengamankan barang bukti dan Terdakwa untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut untuk dipergunakannya sendiri dan tidak untuk dijual;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut didapat dengan cara dibeli dari seseorang yang bernama Andi yang keberadaannya di Medan;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Andi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak ada menemukan narkoba jenis lain pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada ditemukan bong atau alat hisap narkoba jenis sabu;
 - Bahwa terhadap Terdakwa sudah dilakukan tes urine dengan hasil tes positif;
 - Bahwa Terdakwa bukan target operasi namun hanya berdasarkan informasi dari masyarakat saja;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi M Ronald Fahrozi Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan bebas tanpa ada paksaan;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Kepolisian sudah benar;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Samosir yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi beserta dengan rekan Saksi yang bernama Saksi Dedy S Sigalingging ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Zhuhelmy Als Jojo pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 14.30 WIB di Siriaon, Desa Sitoluha, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut didasarkan adanya informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada seorang laki-laki yang diduga menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu di sebuah kos-kosan di Siriaon, Desa Sitoluha, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, Saksi bersama dengan rekannya melakukan penyelidikan di sebuah kos-kosan di Siriaon, Desa Sitoluha, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir dan pada pukul 14.00 WIB tim melihat laki-laki dengan ciri-ciri yang dimaksud yaitu Terdakwa. Kemudian Saksi bersama tim langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan di kos-kosan tersebut, kemudian Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik putih kecil berisikan narkoba jenis sabu dan 5 (lima) buah sedotan plastik di dalam suplemen CDR dari dalam kos Terdakwa. Kemudian Saksi bersama rekannya melakukan penggeledahan di sekitar pekarangan kos-kosan tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik putih transparan besar berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah mini pocket scale merek Acis di dalam 1 (satu) buah dompet atau tas kain berwarna biru merah. Setelah itu Saksi dan tim mengamankan barang bukti dan Terdakwa untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut untuk dipergunakannya sendiri dan tidak untuk dijual;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut didapat dengan cara dibeli dari seseorang yang bernama Andi yang keberadaannya di Medan;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Andi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak ada menemukan narkoba jenis lain pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada ditemukan bong atau alat hisap narkoba jenis sabu;
 - Bahwa terhadap Terdakwa sudah dilakukan tes urine dengan hasil tes positif;
 - Bahwa Terdakwa bukan target operasi namun hanya berdasarkan informasi dari masyarakat saja;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan bebas tanpa ada paksaan;
- Bahwa benar tanda tangan dalam BAP adalah tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi yang bernama Saksi Dedy S Sigalingging dan Saksi M Ronald Fahrozi Harahap;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar pada saat ditangkap oleh Saksi Dedy S Sigalingging dan Saksi M Ronald Fahrozi Harahap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 14.30 WIB di Siriao, Desa Sitoluhuta, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir tepatnya di dalam kos Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam kos Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan caranya membeli secara langsung dari seseorang yang bernama Andi pada tanggal 17 April 2020;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Andi menjual narkoba jenis sabu dari tempat Terdakwa beli tersebut adalah tempat peredaran narkoba;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Andi di Medan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di dalam kamar Terdakwa;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sudah sekitar kurang lebih 6 (enam) bulan;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana;
 - Bahwa Terdakwa sadar jika menggunakan narkoba jenis sabu dilarang Pemerintah;
 - Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan atau menghisap narkoba jenis sabu merasa stamina bertambah;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pada awalnya hanya coba-coba namun menjadi ketagihan;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai supir grab;
 - Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik putih transparan kecil yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan besar diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram;
- 5 (lima) buah sedotan plastik;
- 1 (satu) kaleng suplemen CDR;
- 1 (satu) tas atau dompet kain berwarna biru merah;
- 1 (satu) buah mini pocket scale merek Acis;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan UPC PT Pengadaian (Persero) Pangururan Nomor 53/14374/IV/2020 tertanggal 20 April 2020 yang ditandatangani oleh Danny Lin H Hutagalung., S.E dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Blg



penimbangan berupa: 2 (dua) bungkus plastik putih transparan yang berisikan serbuk kristal putih dengan berat netto 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram disita dari tersangka An. Muhammad Zhuhelmy Als Jojo;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 5224/NNF/2020 tanggal 27 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si., Apt dan Riski Amalia, S. IK dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa:

A. 1 (satu) bungkus plastik bening kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;

B. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram;

Bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik tersangka Muhammad Zhuhelmy Als Jojo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab: 5225/NNF/2020 tanggal 5 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama Muhammad Zhuhelmy Als Jojo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat ditangkap oleh Saksi Dedy S Sigalingging dan Saksi M Ronald Fahrozi Harahap pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 14.30 WIB di kos Terdakwa yang berada di Siriaon, Desa Sitoluha, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dari kamar kos Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik putih kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 5 (lima) buah sedotan plastik di dalam kaleng suplemen CDR. Kemudian kedua Saksi penangkap melakukan penggeledahan di sekitar pekarangan kos Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah tas kain berwarna biru merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik putih tranparan besar berisikan narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jenis sabu dengan berat netto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram, dan 1 (satu) buah mini pocket scale merek Acis;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan di dalam kamar kos Terdakwa adalah benar milik dari Terdakwa sedangkan barang bukti yang ditemukan di pekarangan kos tersebut bukanlah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Andi yang berada di Medan pada tanggal 17 April 2020 seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa penggunaan sendiri, dimana Terdakwa sudah kurang lebih 6 (enam) bulan menggunakan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa setelah menggunakan atau menghisap narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa merasakan staminanya bertambah untuk bekerja;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab 5224/NNF/2020 tanggal 27 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si., Apt dan Riski Amalia, S. IK dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa: A. 1 (satu) bungkus plastik bening kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan B. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab: 5225/NNF/2020 tanggal 5 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama Muhammad Zhuhelmy Als Jojo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula Saksi – saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Muhammad Zhuhelmy Als Jojo adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa dalam perkara ini di persidangan Pengadilan Negeri Balige;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa menerangkan sehat jasmani dan rohani, Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit, Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dapat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa syarat seseorang dapat dijatuhi sanksi pidana selain karena perbuatannya juga haruslah memenuhi unsur dalam rumusan ketentuan Undang-Undang yang mengatur serta adanya sifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman” perlu diperhatikan terlebih dahulu definisi dari Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menerangkan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dalam perkara *a quo* berupa 2 (dua) bungkus plastik putih transparan besar yang diduga berisikan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu berat netto 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram dengan rincian: A.1 (satu) bungkus plastik bening kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan B. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram, dan berdasarkan penjelasan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 5224/NNF/2020 tanggal 27 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si., Apt dan Riski Amalia, S. IK dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa: A. 1 (satu) bungkus plastik bening kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan B. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa defenisi dengan “tanpa hak” adalah tanpa kewenangan, izin dan atau persetujuan yang sah sedangkan “melawan hukum” dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika dapat diartikan sebagai suatu kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang (sabu) diketahui hal tersebut melanggar dan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dengan niat memiliki tanpa hak dan izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan tujuan bukan untuk kepentingan kesehatan, atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana pihak yang berwenang yang dimaksud dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (vide: Pasal 8 dan Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang juga telah bersesuaian dengan keterangan yang diberikan Terdakwa dalam proses pemeriksaan persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan narkotika Golongan I jenis sabu dalam perkara *a quo* yang dalam hal ini adalah izin Menteri Kesehatan yang mengurus urusan pemerintahan di bidang kesehatan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 6, angka 10 dan angka 11 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk alasan dan tujuan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan riset dan teknologi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” adalah berupa serangkaian perbuatan yang bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari rangkaian perbuatan tersebut terpenuhi maka terpenuhi pula unsur dalam pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Memiliki” berarti mempunyai, di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik, “Menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman, “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut, “Menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI); (AR. Sujono, S.H., M.H., Bony Daniel, S.H., Komentor dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, cetakan ke 2, halaman 228-232);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat ditangkap oleh Saksi Dedy S Sigalingging dan Saksi M Ronald Fahrozi Harahap pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 14.30 WIB di kos Terdakwa yang berada di Siriaon, Desa Sitoluha, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dari kamar kos Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik putih kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 5 (lima) buah sedotan plastik di dalam kaleng suplemen CDR. Kemudian kedua Saksi



penangkap melakukan penggeledahan di sekitar pekarangan kos Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah tas kain berwarna biru merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik putih tranparan besar berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram, dan 1 (satu) buah mini pocket scale merek Acis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan, bahwa barang bukti yang ditemukan di dalam kamar kos Terdakwa adalah benar milik dari Terdakwa sedangkan barang bukti yang ditemukan di pekarangan kos tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Andi yang berada di Medan pada tanggal 17 April 2020 seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa pergunakan sendiri, dimana Terdakwa sudah kurang lebih 6 (enam) bulan menggunakan narkotika jenis sabu dan berdasarkan keterangan Terdakwa setelah menggunakan atau menghisap narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa merasakan staminanya bertambah untuk bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan pengertian dari setiap unsur yang telah diuraikan, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf A Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad. 1 Setiap orang



Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" yang dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf A Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut menunjuk kepada orang yang sama dengan subjek hukum dalam dakwaan primair, dan telah dipertimbangkan pada dakwaan primair di atas serta telah terbukti, sehingga unsur "setiap orang" dalam dakwaan subsidair ini tidak perlu lagi untuk dibuktikan karena telah dipertimbangkan dengan mengambil alih pertimbangan unsur "setiap orang" pada dakwaan primair di atas;

Ad.2 Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa syarat seseorang dapat dijatuhi sanksi pidana selain karena perbuatannya juga haruslah memenuhi unsur dalam rumusan ketentuan Undang-undang yang mengatur serta adanya sifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa "*penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum*", yang mana syarat ini merupakan penilaian objektif terhadap perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa definisi dengan tanpa hak adalah tanpa kewenangan yang sah sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara bertentangan dengan hukum yang berlaku, untuk niat memiliki tanpa hak, izin yang sah dari pihak yang berwenang atau kekuasaan sendiri dari pelaku dengan tujuan bukan untuk kepentingan kesehatan, atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana pihak yang berwenang yang dimaksud dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (vide : Pasal 8 dan Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat ditangkap oleh Saksi Dedy S Sigalingging dan Saksi M Ronald Fahrozi Harahap pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 14.30 WIB di kostan Terdakwa yang berada di Siriaon, Desa Sitoluha, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir dan pada saat Terdakwa ditangkap dari kamar kos Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik putih kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 5 (lima) buah sedotan plastik di dalam kaleng suplemen CDR, dan disekitar pekarangan kos Terdakwa ditemukan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tas kain berwarna biru merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik putih tranparan besar berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram, dan 1 (satu) buah mini pocket scale merek Acis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang juga telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut pada tanggal 17 April 2020 dari seseorang yang bernama Andi yang berada di Medan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengacu kepada Putusan MARI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 yang kaedah hukumnya adalah “dalam melihat unsur harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan dari penguasaan maupun kepemilikan Narkotika tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang juga telah bersesuaian dengan keterangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak kurang lebih 6 (enam) bulan dan setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa merasa staminanya bertambah dan kuat bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang juga telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dalam proses pemeriksaan persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa digunakan untuk diri sendiri tidak diperjual belikan kepada orang lain, yang mana kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang baik dengan alasan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan riset dan teknologi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan melawan hukum untuk menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” adalah sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 5224/NNF/2020 tanggal 27 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si., Apt dan Riski Amalia, S. IK dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa: A. 1 (satu) bungkus plastik bening kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan B. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab: 5225/NNF/2020 tanggal 5 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari., S. Farm., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama Muhammad Zhuhelmy Als Jojo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "penyalah guna narkotika golongan I untuk dirinya sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta memperhatikan ketentuan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 bahwa masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, tetapi karena dalam perkara *a quo* Terdakwa tidak menjalani pengobatan dan/atau perawatan, maka hal tersebut tidak menjadi pertimbangan untuk mengurangi masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik putih transparan kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan besar yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram;
- 5 (lima) buah sedotan plastik;
- 1 (satu) kaleng suplemen CDR;
- 1 (satu) tas atau dompet kain berwarna biru merah;
- 1 (satu) buah mini pocket scale merek Acis;

Barang bukti tersebut merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka Majelis Hakim menetapkan seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa dengan memperhatikan sifat yang baik dan sifat buruk, kepribadian serta latar belakang kehidupan sosial dari Terdakwa secara menyeluruh, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki diri;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana di atas dan dikaitkan pula dengan tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk balas dendam melainkan semata-mata bertujuan untuk bagaimana agar menjadikan pelaku dikemudian hari menjadi manusia yang lebih baik dan berguna, menginsyafi perbuatannya atau menurut "Teori Memperbaiki" (*verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pemidanaan harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan suatu pembinaan dan bentuk pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lama pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana selanjutnya ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini telah mencerminkan kepastian

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Zhuhelmy Als Jojo tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Zhuhelmy Als Jojo tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik putih transparan kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan besar berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram;
 - 5 (lima) buah sedotan plastik;
 - 1 (satu) kaleng suplemen CDR;
 - 1 (satu) tas atau dompet kain berwarna biru merah;
 - 1 (satu) buah mini pocket scale merek Acis;Seluruhnya dimusnahkan;
8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 oleh Lenny Megawaty Napitupulu., S.H., M.H selaku Hakim Ketua, Azhary P Ginting S.H dan Irene Sari M. Sinaga., S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Rismanto., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige serta dihadiri oleh Nova Margareta., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Azhary P Ginting., S.H

Lenny Megawaty Napitupulu., S.H., M.H

Irene Sari M. Sinaga., S.H

Panitera Pengganti,

Rismanto., S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)